

BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA
UPTD BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA,
TRANSMIGRASI, KOPERASI DAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, perlu menyusun tugas pokok, uraian tugas dan tata kerja UPTD Balai Latihan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tanah Bumbu dalam bentuk Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja UPTD Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Tennis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 43);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 59) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 36 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UPTD BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tanah Bumbu.
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tanah Bumbu.
9. Kepala UPTD Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tanah Bumbu.
10. Pelaksana Operasional/Kelompok Jabatan Fungsional UPTD Balai Latihan Kerja adalah Pelaksana Operasional/Kelompok Jabatan Fungsional UPTD Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tanah Bumbu.
11. Pelatihan Berbasis Kompetensi Kerja adalah pelatihan kerja yang menitik beratkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan,

ketrampilan dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja

12. Program Pelatihan adalah isi keseluruhan proses pelatihan yang tersusun secara sistematis dan memuat tentang kurikulum pelatihan, persyaratan peserta pelatihan, metode pelatihan, sarana pelatihan, tenaga pelatihan, proses pelatihan, metode evaluasi pelatihan, pengendalian pelatihan, penetapan kelulusan dan rencana penempatan kelulusan pelatihan;

BAB II TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UPTD BALAI LATIHAN KERJA

Bagian Kesatu UPTD Balai Latihan Kerja

Pasal 2

- (1) UPTD Balai Latihan Kerja merupakan UPTD pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas berupa pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia.
- (2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja UPTD;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman kerja/petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan UPTD;
 - c. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan pelatihan kerja dan peningkatan sumber daya manusia;
 - d. melaksanakan Program Pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah maupun swasta terkait serapan tenaga kerja yang dibutuhkan;
 - f. melaksanakan inventarisasi program-program pelatihan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja atau perkembangan daerah;
 - g. melaksanakan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana pelatihan kerja UPTD;
 - h. melaksanakan pelayanan informasi pelatihan kerja;
 - i. melaksanakan pelatihan kerja swadana, pola kerjasama dan pola penyertaan;
 - j. melaksanakan penyusunan program dan kurikulum pelatihan;
 - k. memfasilitasi penempatan, pemantauan dan evaluasi lulusan pelatihan;

- l. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang pelatihan kerja;
- m. menyiapkan administrasi penyelenggaraan pelatihan kerja dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD;
- n. melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD;
- o. melaksanakan pengumpulan dan pendokumentasian penyelenggaraan pelatihan kerja.
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan tata usaha, urusan rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan kehumasan UPTD;
- q. melaksanakan urusan kebersihan dan keamanan di lingkungan UPTD;
- r. melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- s. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedua Pelaksana Operasional

Pasal 3

Pelaksana Operasional pada UPTD melaksanakan tugas yang bersifat teknis operasional sesuai program dan prosedur kerja UPTD.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 4

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas UPTD sesuai dengan keahlian dan fungsinya.

BAB III TATA KERJA

Pasal 5

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas.

Pasal 6

Pimpinan organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya.

Pasal 7

Pimpinan organisasi di lingkungan UPTD wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pimpinan organisasi di lingkungan UPTD bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 9

Pimpinan organisasi di lingkungan UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasannya serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan secara berkala dan tepat waktu.

Pasal 10

Dalam hal kepala UPTD berhalangan, maka penunjukan pejabat pelaksana tugas (Plt) maupun pelaksana harian (Plh), dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 8 September 2020
BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 8 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

H. ROOSWANDI SALEM

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2020 NOMOR 35